



JURNAL KAJIAN KEPENDIDIKAN ISLAM

<http://ejournal.iain-surakarta.ac.id/at-tarbawi>

## Dualisme Sistem Pendidikan di Indonesia (Studi Kasus MAN 2 Kudus dengan Madrasah Aliyah Swasta)

Muhammad Saifuddin<sup>1</sup>, Muhammad Asrori<sup>2</sup>, Wifda Untsa Nailufaz<sup>3</sup>, Uswatun Khasanah<sup>4</sup>, Ulya Fawaida<sup>5</sup>

[Mahasiswa IAIN Kudus- Tarbiyah -, [muhammadsaifuddin940@gmail.com](mailto:muhammadsaifuddin940@gmail.com),  
[muhammadasrori359@gmail.com](mailto:muhammadasrori359@gmail.com), [wifdauntsa2001@gmail.com](mailto:wifdauntsa2001@gmail.com), [uswah04.kds@gmail.com](mailto:uswah04.kds@gmail.com).

### Abstract

**Keywords:**  
Dualism,  
Education  
System,  
Indonesia

Education can not apart from the education system itself. The education system implemented in educational institutions has a big role in determining student output. Educational institutions at the top level, for example at the high school level which incidentally under the Ministry of Education and Culture certainly have different goals from education at the level of MAN under the auspices of the Ministry of Religion. Judging from the output objectives to be achieved only conflict between one another, plus the compilation of the two education systems put together then what happens is the output of the educational institution will be half measures, so that the goals mentioned earlier can be used in accordance with what has been is expected. The writing of this article discusses the challenges of dualism in the education system in Indonesia by using literature and comparative studies, as well as discussing the implications arising from this dualism, and being able to provide contributive solutions in the arena of Indonesia's education world.

### Abstrak

**Kata kunci:**  
Dualisme,  
Sistem  
Pendidikan,  
Indonesia

Berbicara pendidikan tidak lepas dari sistem pendidikan itu sendiri. Sistem pendidikan yang diterapkan dalam lembaga pendidikan memiliki andil besar dalam menentukan output siswa. Lembaga pendidikan di jenjang atas misalnya, pada jenjang SMA yang *notabene* di bawah Kemendikbud tentu memiliki *goals* yang berbeda dengan pendidikan pada jenjang MAN yang berada di bawah naungan Kemenag. Dilihat dari tujuan output yang ingin dicapai saja terjadi pertentangan antara satu dengan yang lainnya, apalagi ketika kedua sistem pendidikan tersebut disatukan maka yang terjadi adalah Output dari lembaga pendidikan tersebut akan setengah-setengah, sehingga tujuan yang direncanakan sebelumnya tidak dapat berjalan maksimal sesuai dengan apa yang telah diharapkan. Penulisan artikel ini sebagai upaya memahami dualisme dalam sistem pendidikan di Indonesia dengan menggunakan studi pustaka dan studi komparatif, serta memahami implikasi yang timbul dari dualisme tersebut, dan mampu memberikan solusi yang kontributif dalam percaturan dunia pendidikan Indonesia.

*Dualisme Sistem Pendidikan di Indonesia*  
*(Studi Kasus MAN 2 Kudus dengan Madrasah Aliyah Swasta)*  
Muhammad Saifuddin  
Muhammad Asrori  
Wifda Untsa Nailufaz  
Uswatun Khasanah  
Iya Fawaida

## **PENDAHULUAN**

Pendidikan merupakan sebuah jembatan untuk mengembangkan potensi peserta didik. Dalam pengembangannya, berbagai macam liku dan terjalnya proses pendidikan harus dialami oleh pendidik sebagai pusat dari pendidikan itu sendiri. Pendidik tidaklah lantas menanggalkan berbagai atribut kependidikannya guna mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki siswa, pendidik justru harus menilik berbagai macam faktor demi terselenggaranya pendidikan yang aman. Sebelum sampai pada faktor, pendidikan sebagai sebuah sistem seyogyanya dipahami betul oleh pendidik. Sistem pendidikan secara universal didefinisikan sebagai sebuah transformasi dari input menjadi output. Input yang baik tentu akan menghasilkan output yang baik pula. Untuk mencapainya, proses transformasi menjadi suatu hal yang mutlak harus diperhatikan oleh setiap pelaksana pendidikan, karena di dalamnya mengandung teknik, metode, strategi dalam sebuah lembaga pendidikan demi tercapainya keberhasilan belajar. Sering dijumpai berbagai macam kasus dalam proses pembelajaran. Salah satunya tentang sistem pendidikan yang diterapkan dalam lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan di jenjang atas misalnya, pada jenjang SMA pendidikan bertujuan menghasilkan insan yang berkualitas, unggul, kompetitif, dan profesional dalam bidang keilmuan umum. Berbeda dengan output pada jenjang MAN yang berada di bawah Kemenag dengan tujuan mempersiapkan lulusan yang unggul dan menguasai berbagai ilmu keislaman, Sains, dan modern, serta berakhlakul karimah dengan mengamalkan nilai-nilai yang ada dalam ajaran agama islam (Abdul Wahab, 2013).

Pengelolaan pendidikan dibawah dua payung yakni Kemendikbud dan Kemenag memberikan beberapa kerugian. Dilihat dari berbagai kebijakan pemerintah yang selama ini tidak memberikan apresiasi yang sepatutnya kepada pendidikan islam karena hanya dianggap sebagai pelengkap saja, bukan sebagai komponen utama dalam pendidikan nasional. Dualisme sistem pendidikan telah

membelah wajah pendidikan nasional menjadi dua. Akibatnya masing-masing berusaha melegitimasi ideologi tertentu (Robbiatul, 2018). Selain itu banyak orang yang masih menganggap bahwa sekolah-sekolah yang berada dibawah naungan Kemenag, terkesan sebagai sekolah yang religius, tertinggal, dan tradisional. Dan apabila ditelisik dari segi kelembagaannya, Kemenag tidak memiliki wewenang dan otoritas dalam pendidikan Nasional yang pada akhirnya mengakibatkan kebijakan-kebijakan yang dibuat Kemenag tidak memiliki substansi yang jelas, dan hanya mengekor pada kebijakan yang ada di Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Oleh sebab itu, dalam penulisan artikel ini hendak memaparkan bagaimana dualisme pendidikan di Indonesia berikut disertakan sampel dari lembaga MAN terkait sistem pendidikannya, kemudian implikasi apa saja yang timbul serta berpengaruh pada output siswa sebagai akibat adanya dualisme pendidikan ini.

#### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian analisis konten yakni penelitian yang berfungsi menggali isi atau makna buku atau suatu karya lainnya. Objek penelitian terfokus pada produk hukum dalam bidang pendidikan dari kurun waktu pra-kemerdekaan sampai pasca-kemerdekaan. Penelitian ini juga terfokus kepada perkembangan pendidikan Islam dan bagaimana eksistensinya di lembaga pendidikan jenjang atas.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik penelitian kepustakaan (*Library Research*), karena data-data yang dianalisis tertulis dalam buku dan jurnal. Teknik lain yang peneliti gunakan adalah teknik komparasi, mengingat penelitian ini terfokus pada perkembangan pendidikan islam, tentunya membutuhkan sebuah sampel konkret di lembaga pendidikan agama negeri maupun swasta. Analisis datanya adalah analisis kualitatif, diharapkan dengan analisis ini akan diperoleh gambaran dualisme pendidikan di Indonesia, dan implikasi apa saja yang timbul akibat dualisme tersebut.


## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Dikotomi dan Dualisme Sistem Pendidikan Indonesia Pra-Kemerdekaan

Perkembangan pendidikan agama dengan pendidikan umum pada masa sebelum kemerdekaan akan kami paparkan dalam bentuk grafik dibawah ini:

Grafik 1

*Perkembangan Pendidikan Umum dan Agama dari kurun 1905-1942(Pra-kemerdekaan).*




Pada saat penjajahan Belanda, terdapat dua institusi pendidikan yang diselenggarakan. Pertama, oleh Pemerintah Hindia Belanda. Pendidikan tersebut ditempuh oleh kalangan priyayi. Kedua, institusi pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat (Pesantren dan Madrasah). Bagi masyarakat non-priyayi, mereka mendapatkan pendidikan di pesantren dan madrasah. Sekolah Islam dan madrasah berada pada posisi terisolir karena tekanan politik pemerintah Hindia Belanda. Kemudian pada tahun 1926 lahir surat izin mengajar bagi guru-guru agama sebagai sebuah kebijakan pemerintah Belanda yang bersifat menekan. Selain itu, akibat dari peraturan pemerintah (ordonansi) tentang sekolah liar sejak 1932 memicu madrasah dan pesantren mengisolir diri dari dunia luar dengan tetap mengajarkan pelajaran agama. Hal ini dimaksudkan untuk mengawasi sekolah swasta yang diselenggarakan orang Indonesia dan Timur asing lainnya. Masing-masing institusi pendidikan tersebut mempunyai sistem pendidikan yang secara diametral berbeda dan dikotomik. Kemudian pada tahun 1942, grafik menunjukkan pendidikan agama mengalami peningkatan, dikarenakan institusi-institusi pendidikan Islam tradisional menambah fungsi dan perannya, yakni sebagai pusat perlawanan dan resistensi terhadap kolonialisme dan imperialisme (Barat-

Kristen). Di sisi lain, institusi pendidikan tradisional ini juga merupakan “lawan” dari institusi pendidikan yang dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda dan lainnya. Dalam kiprahnya semua institusi pendidikan yang ada saat itu secara diameteral sangat berbeda dan menghasilkan sistem pendidikan yang berbeda pula (Kurniyati, 2018).

**Dikotomi dan Dualisme Sistem Pendidikan Indonesia Pasca-Kemerdekaan.**

Grafik 2

*Perkembangan Pendidikan Umum dan Agama dari kurun 1945-2003 (Pra-kemerdekaan).*



Pada tahun 1945, produk hukum yang dikeluarkan berkaitan dengan pendidikan adalah Undang-Undang dalam Pendidikan Nasional No. 4/1950 jo UU No. 12/1954. Namun, pendidikan agama hanya dimasukkan di sekolah umum saja sedangkan sekolah yang berbasis madrasah ataupun pesantren ini tidak di masukkan produk hukum. Karena sudah di tetapkan oleh MPRS pada tahun 1966 sebagai berikut :

Tabel 1

*Dasar, Tujuan, dan Isi Pendidikan Nasional.*

Dasar pendidikan	Tujuan pendidikan	Isi pendidikan nasional
Dasar Pendidikan Nasional adalah falsafah Negara Pancasila	Membentuk manusia Pancasila sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan seperti yang dikehendaki oleh Pembukaan Undang-	1. Mempertinggi mental-moral budi pekerti dan memperkuat keyakinan agama. 2. Mempertinggi kecerdasan dan keterampilan

*Dualisme Sistem Pendidikan di Indonesia*  
 (Studi Kasus MAN 2 Kudus dengan Madrasah Aliyah Swasta)  
 Muhammad Saifuddin  
 Muhammad Asrori  
 Wifda Untsa Nailufaz  
 Uswatun Khasanah  
 Iya Fawaida

Undang Dasar 1945 dan Isi Undang-Undang Dasar 1945	3. Membina dan memperkembangkan fisik yang kuat dan sehat.
--	--

Kemudian madrasah dengan sekolah menempati posisi sejajar sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri yakni Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri pada 1975 yang mensejajarkan level madrasah dengan sekolah umum, yakni Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang setingkat dengan SD, Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang setingkat dengan SMP, dan Madrasah Aliyah (MA) yang setingkat dengan SMA. SKB Tiga Menteri tersebut mengatur tentang pengembangan dan pembinaan serta peningkatan mutu peserta didik. Maksud dan tujuan dari peningkatan mutu pada lembaga pendidikan madrasah dengan tetap berlandaskan SKB Tiga Menteri tersebut adalah agar tingkat mata pelajaran umum dari madrasah mencapai tingkat yang sama dengan mata pelajaran umum disekolah umum. Sehingga hal tersebut memberikan dampak yang cukup signifikan pada kedudukan madrasah tersebut, yakni 1) Ijazah madrasah memiliki nilai yang sama dengan ijazah sekolah umum yang setingkat/sederajat; 2) Lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum setingkat atas; 3) Siswa madrasah dapat berpindah ke sekolah umum yang setingkat (Mukh. Nursikin, 2018).

Ada perbedaan mendasar setelah dikeluarkan SKB Tiga Menteri tahun 1975 tersebut, yakni *Pertama*, kesempatan untuk melakukan studi lanjut. Lulusan madrasah pasca SKB dapat melanjutkan studi ke PT manapun, baik PTAI maupun PTU. *Kedua*, kesempatan kerja. Alumni madrasah memiliki kedudukan yang sama dengan alumni sekolah. *Ketiga*, kesetaraan institusi madrasah dengan sekolah dalam hal pengelolaan, akses, dan pengembangan. Sekalipun demikian, dari segi teknis operasional SKB Tiga Menteri ini bukanlah tanpa problem. Terdapat beberapa masalah pokok ditinjau dari segi implementasinya, yakni meliputi tenaga pengajar, sarana dan fasilitas, waktu pembelajaran, dan pendanaan. Komposisi kurikulum madrasah 70% adalah mata pelajaran umum dan 30% pelajaran agama

menambah beban siswa madrasah. Di sisi lain 30% pelajaran agama termasuk bahasa Arab tidak mencukupi lulusan madrasah menjadi calon ulama.

Pada tahun 1989, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) kembali. Produknya adalah Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Pada periode ini madrasah telah berada di bawah aturan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).

Selanjutnya pada 2003, terjadi krisis multidimensi di Indonesia sejak 1997/1998. Pada akhirnya mendorong Pemerintah dan Rakyat Indonesia untuk mengkaji ulang kembali landasan pendidikan. Hasilnya adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. UU Sisdiknas No. 20/2003 sebenarnya semakin mengurangi ketimpangan yang ada dengan memasukkan pendidikan keagamaan dalam bagian tersendiri, namun demikian tetap sulit meningkatkan citra madrasah menjadi lebih tinggi (Kurniyati, 2018).

Pada tahun 2005, keluar UU tentang guru dan dosen. Kemudian pada tahun 2009 keluar lagi UU No.9 Tahun 2009 tentang badan hukum pendidikan. Namun, sejak April 2010 UU BHP tidak berlaku lagi karena telah dibatalkan oleh MK. Kemudian, perkembangan selanjutnya adalah lahirnya berbagai peraturan pemerintah dan peraturan menteri pendidikan nasional (Marzuki, 2012).

### **Sistem Pendidikan Berbasis Kemenag**

Lembaga pendidikan agama (madrasah) semakin menunjukkan eksistensinya serta berbagai kemajuannya dalam sistem lembaga pendidikan Nasional, dan hal itu terlihat setelah Indonesia menjadi sebuah Negara yang merdeka. Salah satu bentuk kemajuannya yakni pemerintah mulai memberikan perhatian yang lebih kepada madrasah sebagai modal sumber pendidikan nasional yang berdasarkan pada UUD 1945 (Hanun Asrorah: 1999). Sebagaimana kebijakan yang telah dikeluarkan Menteri PP dan K, yang saat itu dijabat oleh Mr. R. Suwandi, menyatakan bahwa pengajaran yang bersifat pondok pesantren dan madrasah perlu untuk ditingkatkan dan dimodernisasikan serta perlu untuk diberikan bantuan dalam segi pendanaan agar menjadi sebuah lembaga pendidikan yang lebih baik kedepannya (Abdurrohman Shaleh: 1984). Dalam rangka pengaturan

*Dualisme Sistem Pendidikan di Indonesia*  
 (Studi Kasus MAN 2 Kudus dengan Madrasah Aliyah Swasta)  
 Muhammad Saifuddin  
 Muhammad Asrori  
 Wifda Untsa Nailufaz  
 Uswatun Khasanah  
 Iya Fawaida

kegiatan pendidikan di madrasah maka Kemenag mengeluarkan Peraturan No. 1 Tahun 1946, tanggal 19 Desember 1946 yang menetapkan bahwa madrasah merupakan tempat yang mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan agama sebagai pokok pengajarannya dan beberapa mata pelajaran umum yang juga diajarkan oleh madrasah sebagai mata pelajaran pelengkap.

Sebagaimana pendapat yang disampaikan oleh (Abdul Rachman Shaleh; 2004), bahwa lembaga pendidikan madrasah menjadi tanggung jawab Departemen Agama, hal ini diharapkan agar Departemen Agama dapat berperan secara aktif dalam pengembangan ilmu pengetahuan agama dan teknologi di lingkungan madrasah. Adapun mata pelajaran yang dimaksud adalah bahasa Indonesia, berhitung, dan membaca serta menulis dengan huruf-huruf lain di madrasah tingkat rendah ditambah dengan Ilmu Bumi, Sejarah, Kesehatan, Tumbuh-tumbuhan dan Ilmu Alam di madrasah lanjutan. Dalam peraturan tersebut juga mengatur tentang jenjang, waktu dan usia pendidikan di madrasah yang dapat dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 2  
*Jenjang, Waktu dan Usia Pendidikan Madrasah pada Periode 1946-1952.*

<b>Jenjang</b>	<b>Lama Belajar</b>	<b>Umur</b>
Madrasah tingkat rendah	>4 tahun	6-15 tahun
Madrasah lanjutan	>3 tahun	>11 tahun

Peraturan tersebut kemudian disempurnakan dengan peraturan Menteri Agama RI Nomor 7 Tahun 1952 yang diberlakukan untuk seluruh wilayah Indonesia. Menurut (Husni Rahim, 2001), dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa jenjang, waktu dan usia pendidikan madrasah dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3  
*Jenjang, Waktu dan Usia Pendidikan Madrasah pada Periode Terbaru (1952 sampai sekarang).*

<b>Jenjang</b>	<b>Lama Belajar</b>	<b>Umur</b>
----------------	---------------------	-------------



---

Madrasah tingkat rendah (MI)	6 Tahun	6 Tahun
Madrasah lanjutan tingkat pertama (MTs)	3 Tahun	12 Tahun (setelah tamat MI)
Madrasah lanjutan atas (MA)	3 Tahun	15 Tahun (setelah tamat MTs)

---

Untuk madrasah rendah (Madrasah Ibtidaiyah) lama belajarnya 6 tahun, sedangkan madrasah lanjutan tingkat pertama (Madrasah Tsanawiyah) lama belajarnya 3 tahun setelah tamat Madrasah Ibtidaiyah (MI). Sementara itu, untuk madrasah lanjutan atas (Madrasah Aliyah) lama belajar 3 tahun setelah tamat Madrasah Tsanawiyah (MTs).

Adapun Madrasah Aliyah Negeri sebagian besar berasal dari madrasah-madrasah Aliyah Swasta yang semula ditangani oleh Pemerintahan Daerah. Keberadaan madrasah semakin menunjukkan ekistensinyasetelah kemudian dicantumkan dalam Undang-Undang Pokok Pendidikan dan Pengajaran Nomor 4 tahun 1950, pasal 10 ayat 2 yang menyatakan bahwa belajar di sekolah-sekolah agama yang telah mendapat pengakuan dari Menteri Agama dianggap telah memenuhi kewajiban belajar. Untuk itu, pemerintah menggariskan kebijaksanaan kembali bahwa lembaga pendidikan yang dimaksud hanya lembaga pendidikan yang diakui dan harus terdaftar pada Kementerian Agama serta memenuhi syarat untuk menyelenggarakan kewajiban belajar. Selain itu, lembaga pendidikan madrasah yang bersangkutan harus memberikan pelajaran agama sebagai mata pelajaran pokok paling sedikit 6 jam seminggu, secara teratur disamping mata pelajaran umum. Perkembangan madrasah di Indonesia cukup pesat, hal ini dapat dilihat dari jumlah madrasah yang setiap tahun semakin bertambah. Berdasarkan data yang dikeluarkan pihak Kemenag hingga akhir tahun 2011 jumlah madrasah sudah mencapai lebih dari 43.640 buah. Banyaknya madrasah yang tersebar di seluruh pelosok negeri tersebut telah membantu pencapaian pemerataan pendidikan di Indonesia. Akan tetapi, disisi lain dalam proses penyelenggaraannya, madrasah kerap menghadapi berbagai masalah. Diantara persoalan klasik dari penyelenggaraan pendidikan di madrasah yang sering kita temui antara lain terkait dengan pengelolaan madrasah yang berada di bawah

*Dualisme Sistem Pendidikan di Indonesia*  
*(Studi Kasus MAN 2 Kudus dengan Madrasah Aliyah Swasta)*  
Muhammad Saifuddin  
Muhammad Asrori  
Wifda Untsa Nailufaz  
Uswatun Khasanah  
Iya Fawaida

pembinaan dua kementerian yaitu Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama, kesenjangan antara madrasah negeri dan swasta, serta mutu madrasah yang masih rendah (Faridah Alawiyah, 2014).

### **Implikasi Dualisme Terhadap Output Peserta Didik**

Dualisme pendidikan di Indonesia terjadi karena adanya sebuah pendikotomian yang dilakukan dalam ilmu pengetahuan. Hal ini disebabkan karena adanya pandangan bahwa antara agama dan ilmu merupakan dua hal yang tidak dapat dipertemukan, sehingga kondisi dan lingkungan pendidikan saat ini sukar untuk menghasilkan manusia yang seimbang dan terintegrasi baik dilihat dari segi intelektual, jasmani maupun kerohaniannya (Tajul, 1993). Jika sistem Dualisme dalam sebuah lembaga pendidikan terjadi secara terus menerus, maka kesenjangan dalam sistem pendidikan akan muncul, yang dimana akhirnya akan dapat mengakibatkan diskriminasi dalam sistem pendidikan di Indonesia, khususnya terhadap sistem pendidikan Islam.

Di Indonesia sendiri, dalam bidang pendidikan saja ditangani oleh dua kementerian yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama. Dalam pelaksanaannya dapat kita lihat bahwa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membawahi lembaga pendidikan mulai dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, hingga Perguruan Tinggi Umum. Sedangkan Kementerian Agama membawahi lembaga pendidikan mulai dari tingkat RA MI, MTs, MA, hingga Perguruan Tinggi Agama Islam (UIN, IAIN, STAIN dan PTAIS). Dan diantara dua sistem tersebut yakni Kemendikbud dan Kemenag, memiliki hasil output yang berbeda antara satu dengan yang lainnya.

Kemendikbud dengan outputnya yakni dapat menciptakan peserta didik yang berkualitas, unggul, kompetitif, dan profesional dalam bidang keilmuan umum. Dan Kemenag dengan outputnya yakni dapat mempersiapkan lulusan yang unggul dan menguasai berbagai ilmu keislaman, Sains, dan modern, serta berakhlakul karimah dengan mengamalkan nilai-nilai yang ada dalam ajaran

agama islam (Abdul Wahab: 2013). Dilihat dari tujuan output yang ingin dicapai diantara keduanya saja terjadi pertentangan antara satu dengan yang lainnya, apalagi ketika kedua sistem pendidikan tersebut disatukan maka yang terjadi adalah Output dari lembaga pendidikan tersebut akan setengah-setengah, sehingga tujuan yang telah direncanakan sebelumnya tidak dapat berjalan maksimal sesuai dengan apa yang telah diharapkan. Dan dalam penelitian ini kami mengambil lembagapendidikan MAN 2 Kudus dan Madrasah aliyah swasta yakni MA NU Miftahul Falah dan MA NU TBS Kudus, untuk kami jadikan sampel penelitian sebagai berikut:

Tabel 4  
*Perbandingan Jam Mata Pelajaran Umum dan Agama Kelas X IPS di MAN 2 Kudus tahun 2020*

Variables	In a week	Time
Arabic	4	180 min
Indonesian	4	180 min
English	6	270min
Math	4	180 min
Fiqh	2	90 min
Aqidah Akhlak	2	90 min
Qur'an Hadits	2	90 min
SKI	1	45 min
Total		1.125 min

Tabel 5  
*Perbandingan Jam Mata Pelajaran Umum dan Agama Kelas X IPS di MA NU TBS Kudus 2020*

Variables	In a week	Time
Arabic	2	90min
Indonesian	2	90 min
English	2	90 min
Math	3	120 min
Fiqh	1	45 min
Aqidah Akhlak	1	45 min
Qur'an Hadits	1	45 min
SKI	1	45 min
Total		570 min

Tabel 6  
*Perbandingan Jam Mata Pelajaran Umum dan Agama Kelas X IPS di MA NU MIFTAHUL FALAH 2020*

Variables	In a week	Time
-----------	-----------	------

*Dualisme Sistem Pendidikan di Indonesia*  
 (Studi Kasus MAN 2 Kudus dengan Madrasah Aliyah Swasta)  
 Muhammad Saifuddin  
 Muhammad Asrori  
 Wifda Untsa Nailufaz  
 Uswatun Khasanah  
 Iya Fawaida

Arabic	2	90 min
Indonesian	4	180 min
English	2	90 min
Math	3	120 min
Fiqh	1	45 min
Aqidah Akhlak	2	90 min
Qur'an Hadits	1	45 min
SKI	1	45 min
Total		705 min

Mulai Dari tabel 1, 2, 3 tersebut dapat kita tafsirkan bahwa lembaga pendidikan MAN 2 Kudus cenderung hanya mengejar kuantitas jam mata pelajaran yang ada, guna mencapai target yang telah distandarisasikan baik dalam kemendikbud maupun dalam kemenag. Sedangkan madrasah yang berada di bawah yayasan, artinya madrasah swasta memiliki kewenangan penuh untuk memberikan alokasi waktu setiap mata pelajaran tanpa adanya aturan yang bersifat mengikat daripihak kemendikbud. Adapun madrasah negeri mau tidak mau harus mengikuti alokasi waktu yang telah ditetapkan. Akibatnya, peserta didik seolah terombang-ambing mengikuti arus pendidikan yang telah ditetapkan, yang dimana hal tersebut sering kali menyebabkankualitas peserta didik tidak tercapai secara maksimal sesuai denganapa yang telah ditetapkan. Dalam studi kasus lapangan misalnya, Peserta didik dari lulusan MA NU MiftahulFalah dan MA NU TBS Kudus cenderung memiliki kemampuan membaca kitab yang lebih unggul dari pada lembaga Pendidikan MAN 2 Kudus.

Hal ini dikarenakan antara MA NU TBS Kudus dan MA NU Miftahul Falahhanya berada dalam satu naungan saja yakni dibawah Kementerian Agama, sehingga hal tersebut dapat menyebabkan tercapainya output dari peserta didik secara maksimal sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Kemenag itu sendiri, Yakni menciptakan lulusan yang unggul dan menguasai berbagai ilmu keislaman, Sains, maupun modern, serta dapat berakhlaql karimah dengan mengamalkan nilai-nilai yang sesuai dengan ajaran agama islam.

Maka, dalam praktiknya dari ketiga tabel tersebut seharusnya mata pelajaran agama tidak boleh terdiskreditkanseperti apa yang terlihat dalam mata pelajaran dilembaga pendidikan MAN 2 Kudus. Meskipun sistem pendidikan islam sudah

dimasukkan kedalam UU SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003 yang mengatur tentang sistem pendidikan di Indonesia, tetapi kesenjangan yang terjadi dari keduanya yakni antara Sistem pendidikan Kemenag dan Kemendikbud tetap saja tidak dapat dielakkan, mulai dari masalah pendanaan, pengelolaan, kurikulum, tujuan umum dan lain sebagainya, yang dimana tanpa disadari itu dapat berpengaruh terhadap hasil output peserta didik itu sendiri. Dalam realitanya sebagaimana yang kita lihat, Kementerian Agama sering kesulitan menyikapi keluhan dari masyarakat yang di satu sisi masih menginginkan pembelajaran model madrasah murni, namun di sisi lain dihadapkan pada kondisi madrasah yang memprihatinkan, karena harus mengikuti sistem tata aturan yang telah ditetapkan oleh sistem pendidikan Nasional yang ada (Suyatno, 2012).

Pengelolaan pendidikan dibawah dua payung yakni Kemendikbud dan Kemenag terbukti telah merugikan berbagai pihak, terutama terhadap pendidikan islam. Hal ini dapat dilihat dari berbagai kebijakan pemerintah yang selama ini tidak memberikan apresiasi yang sepatutnya kepada pendidikan islam, karena pendidikan islam hanya dianggap sebagai pelengkap saja, bukan sebagai komponen utama dalam pendidikan Nasional. Selain itu banyak orang yang masih menganggap bahwa sekolah-sekolah yang berada dibawah naungan Kemenag, terkesan sebagai sekolah yang religius, tertinggal, dan tradisional. Dan apabila ditelisik dari segi kelembagaannya, Kemenag tidak memiliki wewenang dan otoritas yang kuat dalam pendidikan Nasional yang pada akhirnya mengakibatkan kebijakan-kebijakan yang dibuat Kemenag tidak memiliki substansi yang jelas, dan hanya mengekor pada kebijakan yang ada di Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pemerintah harus segera mengambil langkah tegas terhadap sistem dualisme yang ada dalam pendidikan di Indonesia saat ini, sehingga tidak ada lagi diskriminasi yang ditimbulkan dari keduanya. Di sisi lain, agar pendidikan islam tidak kehilangan daya tariknya sebagai sebuah sistem pendidikan, diperlukan adanya perubahan dalam paradigma, bangunan, dan kerangka berfikir yang memadai dalam pendidikan islam itu sendiri. Pandangan mengenai sistem dikotomi ilmu agama dan umum harus segera dihilangkan, karena kita tahu bahwa ilmu itu

tidak bebas nilai, tetapi bebas untuk dinilai. Mengubah paradigma ideologis menjadi paradigma ilmiah itupunjuga harus tetap berpijak pada wahyu Allah SWT agar tidak melenceng dari apa yang menjadi pembahasan utamanya. Sebab, paradigma ideologis merupakan sebuah paradigma yang mempunyai sifat dapat mengikat kebebasan tradisi ilmiah, kreatif, terbuka, dan dinamis. Serta mengubah pendekatan teoritis atau konseptual menjadi sebuah pendekatan kontekstual atau aplikatif (Wardi, 2013).

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh (Fathorrohman, 2017). Ada beberapa alternatif yang harus segera dilakukan sebagai bentuk langkah pemerintah dalam menghadapi sistem dualism dalam pendidikan di Indonesia, di antaranya adalah:

1. Yakni dengan tetap mempertahankan eksistensi suprastruktur Ditjen Binbaga, Kemenag, sedangkan penyelenggaraan pendidikan dilimpahkan kepada Pemda Tingkat II. Dasar pertimbangan alternatif pertama ini adalah dengan tetap memberikan kesempatan kepada Kemenag, untuk tetap memegang kendali dalam mengelola pendidikan agama dan pendidikan keagamaan sesuai dengan aspirasi masyarakat Muslim. Selain itu, pembinaan pendidikan agama dan keagamaan secara operasional akan disamakan dengan pembinaan pendidikan di sekolah umum. Dengan demikian, maka Kemenag memiliki sebuah otoritas yang berkaitan dengan pemeliharaan wewenang dan bahkan eksistensi Kemenag itu sendiri sejak dari tingkat pusat sampai daerah. Dari sudut daerah, pemda memiliki ruang otonomi untuk mendistribusikan sumber dana secara efektif dan efisien ke seluruh jenis dan jenjang pendidikan di wilayah setempat. Selain itu, Pemda dapat menghilangkan diskriminasi terhadap madrasah dan memperlakukannya samaseperti sekolah umum.
2. Melakukan pengintegrasian institusi Ditjen Binbaga, Kemenag, ke dalam Depkemdiknas, dan penyelenggaraan pendidikan agama dan keagamaan diserahkan pada Pemda. Dengan satu atap di bawah Kemendiknas, maka penyelenggaraan termasuk pendanaan dan kualitas pendidikan agama dan keagamaan akan sama dan sejajar dengan sekolah umum. Dengan satu atap,

pendidikan agama dan keagamaan menjadi lebih ter-integrasi ke dalam sistem pendidikan nasional, sehingga tidak ada lagi dikotomi kelembagaan dan substansial antara pendidikan agama dan keagamaan dengan pendidikan umum. Juga, diskriminasi yang selama ini ada terhadap pendidikan agama dan keagamaan kemungkinan besar dapat diminimalisasi, walaupun tidak bisa dihilangkan sama sekali.

3. Paradigma dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum harus segera dihilangkan. Ilmu tidak bebas nilai, tetapi bebas untuk dinilai. Itulah sebabnya diperlukan adanya pencerahan dalam mengupayakan integralisasi keilmuan.
4. Sistem pendidikan Islam indoktrinasi menjadi pola partisipatif antara guru dan murid. Pola ini memberikan ruang bagi siswa untuk berpikir kritis, optimis, dinamis, inovatif, memberikan alasan-alasan yang logis, bahkan siswa dapat pula mengkritisi pendapat guru jika terdapat kesalahan. Intinya, pendekatan epistemologi ini menuntut pada guru dan siswa untuk sama-sama aktif dalam proses belajar mengajar.

## **KESIMPULAN**

Pengelolaan pendidikan dibawah dua payung yakni Kemendikbud dan Kemenag terbukti telah merugikan berbagai pihak, terutama terhadap pendidikan islam. Hal ini dapat dilihat dari berbagai kebijakan pemerintah yang selama ini tidak memberikan apresiasi yang sepatutnya kepada pendidikan islam karena hanya dianggap sebagai pelengkap saja, bukan sebagai komponen utama dalam pendidikan Nasional. Selain itu, jika dibandingkan dengan lembaga yang berada dibawah naungan yayasan, *goals* yang selama ini didengungkan oleh kemenag justru lebih berhasil dicapai, yakni mempersiapkan lulusan yang unggul dan menguasai berbagai ilmu keislaman, Sains, dan modern, serta berakhlakul karimah dengan mengamalkan nilai-nilai yang ada dalam ajaran agama islam. Dualisme pada MAN pada kenyatannya memberikan akibat yang kurang baik. Melihat bahwa dari segi kelembagaannya, Kemenag tidak memiliki wewenang dan otoritas dalam pendidikan Nasional yang pada akhirnya mengakibatkan kebijakan-kebijakan yang dibuat Kemenag tidak memiliki substansi yang jelas, dan hanya

*Dualisme Sistem Pendidikan di Indonesia*  
*(Studi Kasus MAN 2 Kudus dengan Madrasah Aliyah Swasta)*  
Muhammad Saifuddin  
Muhammad Asrori  
Wifda Untsa Nailufaz  
Uswatun Khasanah  
Iya Fawaida

mengekor pada kebijakan yang ada di Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Oleh karena itu, pemerintah harus mengambil langkah tegas terhadap sistem dualism dalam pendidikan di Indonesia, sehingga tidak ada diskriminasi yang ditimbulkan dari keduanya. Di sisi lain, agar pendidikan islam tidak kehilangan daya tarik, kaitannya dengan kelembagaan dan fungsionalnya, diperlukan adanya perubahan paradigma, bangunan, dan kerangka berfikir yang memadai dalam pendidikan islam.



## DAFTAR PUSTAKA

- Asrorah, Hanun. *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta: Logos, 1999, 194.
- Awwaliyah, Robbiatul. Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional. *Jurnal Didaktika* 19(1), 36.
- E. Kurniyati,. (2018). "Memahami Dikotomi dan Dualisme Pendidikan Di Indonesia." *Rausyan Fikr*14, 1(2), 4.
- E. Kurniyati,. (2018). "Memahami Dikotomi dan Dualisme Pendidikan Di Indonesia." *Rausyan Fikr*14, 1(2), 7-13.
- Faridah, Alawiyah. (2014). Pendidikan Madrasah di Indonesia, Kompleks DPR MPR RI Jl. Gatot Subroto Senayan Jakarta, *Jurnal Alawiyah*, Aspirasi 5(1), 55.
- Fathorrohman.(2017). Problematika Dualisme Ideologi dan Kelembagaan Pendidikan Islam, *Jurnal Kabilah*, 2(1), 115-116.
- Husni, R. (2001). *Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 54.
- Ismail, Saharia Hj. (2015). Pembangunan Insan Dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. *Journal of human capital development*, 8(2), 85.
- Marzuki.(2012) "Politik pendidikan nasional dalam bingkai undang-undang system pendidikan nasional", *Jurnal penelitian humaniora*, 17(2), 27.
- Nursikin, Mukh. (2018). Eksistensi Madrasah dan sekolah Islam sebagai lembaga pendidikan islam dalam sistem pendidikan Nasional (studi kasus di MAN Yogyakarta III dan SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta). *Istawa: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(1), 32-33.
- Shaleh Abdurrahman,. *Penyelenggaraan Madrasah, Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta: t.p, 1984, 19.
- Shaleh Abdul Rachman,. *Madrasah dan Penndidikan Anak Bangsa*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, 119.
- Suyatno,. (2012). "Dekonstruksi Pendidikan Islam Sebagai Subsistem Pendidikan Nasional." *Jurnal Pendidikan Islam*, 1(1), 17.
- Wahab, Abdul,. (2013). "Dualisme Pendidikan Di Indonesia." *Jurnal: Lentera Pendidikan*, 16(2), 22.

*Dualisme Sistem Pendidikan di Indonesia*  
*(Studi Kasus MAN 2 Kudus dengan Madrasah Aliyah Swasta)*  
Muhammad Saifuddin  
Muhammad Asrori  
Wifda Untsa Nailufaz  
Uswatun Khasanah  
Iya Fawaida

Wardi, Moh. (2013). "Problema Pendidikan Islam dan solusi alternatifnya." *Jurnal Tadris*, 8(1), 68.